



P U T U S A N

Nomor 0534/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata cerai thalak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal Kota Banjar. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".;

M E L A W A N :

TERMOHON, umur 53 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal Kota Banjar. Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON".;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor : 0534/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 04 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan termohon pada tanggal 19 Maret 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 09 Maret 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri Sudah mempunyai rumah sendiri mempunyai rumah dan namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pada mulanya pemohon dan termohon membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis selama 10 tahun;
- Bahwa kemudian sejak bulan Juli 2012 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga ;
- Bahwa selanjutnya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak dan rumah tangga pemohon dengan termohon telah benar-benar pecah sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang akhirnya sejak bulan Februari 2014 pemohon dan termohon telah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- Bahwa pemohon telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tua maupun pemuka agama untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2 Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu ke satu terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar ;
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri ke Persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0534/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 11 Agustus 2014 dan tanggal 27 Agustus 2014 yang dibacakan di depan sidang serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K XXX atas nama Pemohon ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjar, tertanggal 31 Januari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, dan diparaf;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis Nomor : XXX, tertanggal 09 Maret 2001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah sebagai suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga mereka harmonis kurang lebih 10 tahun lamanya dan selebihnya tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sering bertengkar bahkan saksi sendiri pernah menyaksikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga;
- Bahwa mereka sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon agar mereka dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dsn.

Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tangga mereka harmonis kurang lebih 10 tahun lamanya dan selebihnya tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sering bertengkar bahkan saksi sendiri pernah menyaksikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga;
- Bahwa mereka sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon agar mereka dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 serta KMA nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa termohon tidak pernah datang ke persidangan tidak pula menyuruh orang lain selaku wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR, putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan dan dikaitkan dengan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon berpisah rumah dengan Termohon sejak Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dapat diterima apabila sudah cukup alasan perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan dua orang saksi yang masing-masing saling bersesuaian maka majelis hakim dapat menemukan fakta di persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon disebabkan Pemohon dengan Termohon selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga yang puncaknya adalah pisah rumah sejak Februari 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut ;

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyanggupi untuk memberi kepada Termohon berupa Mut'ah Rp. , nafkah iddah Rp. /hari, ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enambelas ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 09 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqad'ah 1435 : oleh kami **Drs. H. Omay Mansur. M.Ag** sebagai ketua majelis, **Drs. Mustofa Kamil** dan **Elis Marliani S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh **Drs. H. Maman** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya termohon ;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Omay Mansur. M.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Mustofa Kamil

Elis Marliani S.Ag.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MAMAN

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp.225.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.316.000,-

(hurup_perkara)

Catatan:

Putusan ini diberitahukan kepada termohon tanggal

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)